

**STUDI TENTANG KESEJAHTERAAN KELOMPOK TANI KELAPA SAWIT
DI DESA KERTA BUMI KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER
(IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI)**

Arvin Sulistiyawan,¹ Heryono Susilo Utomo,² Mohammad Taufik,³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Kesejahteraan Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan menguraikan Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani yang dilihat melalui Pemberdayaan Kelompok Tani berupa Kemandirian Kelompok Tani berupa Kemandirian Petani, Kemampuan berinovasi, juga Tingkat pendapatan kesejahteraan. Hal lain juga melihat dari peran pemerintah dalam kelembagaan petani yang diukur melalui monitoring, evaluasi kegiatan, dan juga penilaian kelembagaan petani. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dan Kantor Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait kesejahteraan kelompok tani dengan melihat implementasi PerDa No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani bahwa Kemandirian kelompok tani kelapa sawit sudah dirasakan oleh petani kelapa sawit dengan mengupayakan secara mandiri atau swadaya dari keanggotaan kelompok tani. Kedua, kemampuan kelompok tani kelapa sawit sudah mampu berinovasi dalam berbagai bidang (Teknik, ekonomi dan Sosial) dengan mengembangkan teknik terbaru, peningkatan bidang ekonomi dan juga sosial. Ketiga, pendapatan dan kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup baik karena komoditas kelapa sawit yang mengalami peningkatan nilai jual. Keempat, Monitoring dilakukan oleh pihak pemerintah berupa sosialisasi dan penyuluhan terkait kelapa sawit dan program-program lainnya. Kelima, evaluasi sejauh ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah sehingga petani kelapa sawit belum pernah mendapatkannya karena keterbatasan anggaran. Dan terakhir penilaian kelembagaan pun belum pernah didapatkan oleh petani kelapa sawit karena keterbatasan anggaran dan belum terjadwalkan oleh pemerintah terkait.

Kata Kunci: Kesejahteraan kelompok tani, implementasi PerDa, kelapa sawit, Disbunak, Paser

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sulistiyawan83@gmail.com

Pendahuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Petani menjadi landasan utama pemerintah yang dengan jelas mengatur tiap-tiap hak dan kewajiban yang semestinya didapatkan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok tani. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam hal ini menyorot pekebun usaha perkebunan perseorangan/mandiri dimaksudkan yang memiliki luas lahan kurang dari 25 Ha untuk dapat mendaftarkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) pada pemerintah setempat, dengan terdaftarnya usaha perkebunan secara perseorangan/mandiri tersebut pelaku usaha atau keanggotaan dalam kelompok tani akan mendapatkan hak-hak yang semestinya sehingga tujuan dari kelembagaan petani yang bertujuan untuk memberdayakan petani/ kelompok tani agar memiliki kekuatan secara mandiri dan mampu melakukan inovasi baik secara teknis, sosial dan ekonomi lalu tujuan lain agar mampu meningkatkan peran dari kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan maupun peternakan di daerah.

Kelompok tani merupakan suatu perkumpulan beberapa petani/peternak/pekebun sebagai tempat belajar, bekerjasama dan unit produksi yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili dan hamparan lahan pertanian (RI, 2013). Tujuan terbentuknya kelompok tani ini agar petani dapat menjalankan usaha tani-nya secara bersama-sama sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian yang dijalankan oleh anggota dan kelompok. Seiring Perkembangan dan Peningkatan jumlah kelembagaan pertanian seperti Kelompok tani tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kualitas yang dihasilkan sehingga masih banyak Kelompok tani yang belum mampu secara mandiri atau belum mendapatkan akses pasar yang luas sehingga cukup menghambat perkembangan dari hasil produksi keanggotaan kelompok tani tersebut.

Kelompok tani diharapkan dapat menunjang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat, namun jika dihadapkan dengan Berdasarkan data BPS Kabupaten Paser terjadi jumlah warga tidak mampu mengalami peningkatan sebesar 3700 kk. Pada tahun 2011 terdapat 19.100 kk dan pada tahun 2016 sudah mencapai 22.820 kk. Tingkat atau kriteria Keluarga miskin pada warga digolongkan berdasarkan dari standar pendapatan rata-rata yaitu Rp.326.000,-/ bulan (perhitungan standar BPS 2015). Jika berkenaan dengan pendapatan perkapita penduduk sangat berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Kesejahteraan

berdasarkan UU No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan yang kerap kali dihadapi terkait kesejahteraan dewasa ini adalah masih banyaknya warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dan kesejahteraan dari negara. Akibatnya, masih sangat banyak warga negara yang mengalami kesulitan dan hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

menurut Badrudin (2012:46) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

(Todaro dan Stephen C.smith: 2010:22) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dapat dilihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan kemampuannya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani.

Kelompok Tani

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani, kelembagaan petani adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk petani dengan tujuan untuk dapat memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Adapun Kelompok Tani yang selanjutnya disebut PokTan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Hal lain yang diatur seperti Kelembagaan Petani dapat dibuat dan disepakati di tiap-tiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan setempat.

Djogo et al (2003:3), kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dalam hal ini sebagian besar meliputi unsur-unsur aturan, kode etik atau tingkah laku, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota kelompok/masyarakat yang mengakibatkan munculnya rasa saling mendukung, berkembang, atau menciptakan dan menghasilkan sesuatu karena adanya kepastian, keamanan, jaminan akan penguasaan terhadap sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum untuk atau menjalankan institusi.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2001:65), Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi Menurut Afan Gaffar (2009: 295) adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pengertian lainnya juga menyebutkan implementasi merupakan suatu rangkaian yang terstruktur dan satu kesatuan dalam proses kebijakan publik yang tentunya dilaksanakan dengan tujuan yang jelas demi kepentingan umum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Menurut Mukhtar (2013:28), penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Metode kualitatif dipergunakan dengan beberapa pertimbangan: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengann kenyataan di lapangan, tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani)

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani), penulis terfokus pada:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, yaitu dengan melihat sebagai berikut:
 - a) Memberdayakan Petani Sawit, agar:
 - Memiliki Kemandirian
 - Inovasi (teknik, sosial, dan ekonomi)
 - Pendapatan dan kesejahteraan

- b) Meningkatkan Peran Kelembagaan Petani dalam Perkebunan Kelapa Sawit:
- Monitoring
 - Evaluasi Permasalahan Kegiatan
 - Penilaian Kelembagaan Petani Sawit

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Dengan melihat implementasi perda ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2019 tentang kelembagaan petani secara jelas mengatur segala hak-hak dan kewajiban petani yang pemenuhannya secara langsung melibatkan pihak pemerintah setempat sebagai pelaksana paling utama.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani diharapkan mampu memenuhi segala macam kebutuhan petani terutama dalam hal ini kelompok petani kelapa sawit, dengan terlaksananya/terimplementasikannya dengan baik dan sudah sesuai dengan yang semestinya tentunya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani setempat.

Berdasarkan data ang peneliti peroleh dilapangan bahwa dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani masih banyak yang belum mengetahui PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan Petani, hanya sebagian kecil yang mengetahui tetapi semua berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan jelas, adapun dari pihak pemerintah juga terus mengupayakan dan memaksimalkan tugas dan kewajiban untuk pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Kelompok Petani Sawit

Dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani disebutkan secara jelas bahwa pemberdayaan petani menjadi salah satu hal utama yang dapat menunjang kesejahteraan petani. Pemberdayaan kelompok petani tentunya sangat membantu dan berpengaruh sangat besar jika memang dapat dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

Pemberdayaan petani sawit dalam hal ini meliputi kemampuan untuk tiap-tiap kelompok tani mampu dan memiliki Kemandirian, memiliki suatu inovasi baik berupa teknik, sosial maupun ekonomi, dan terakhir memiliki pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang cukup dan sesuai.

Pada bagian ini berusaha menguraikan secara menyeluruh terkait pemberdayaan kelompok tani yang berkaitan dengan PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani. Dengan berjalannya pemberdayaan kelompok tani

Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani kelapa sawit (Arvin Sulistiyawan)
kelapa sawit dimaksudkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kemandirian dari kelompok tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Memiliki Kemandirian

Kemandirian dalam hal ini menjadi hal yang penting, kemandirian menjadi hal yang utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa kemandirian sudah ada pada petani-petani yang ada di kelompok tani di Desa Kerta Bumi, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dari tiap kelompok untuk mampu memberdayakan sumber daya yang mereka punya dengan baik dan tidak hanya mengandalkan pada satu sumber saja, dan kelompok tani juga mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana bantuan, bibit unggul, pupuk bersubsidi dan lain sebagainya. kemampuan kelompok tani untuk mampu swadaya dengan keanggotaannya dalam pengadaan berbagai kebutuhan sudah menunjukkan kemandirian yang mereka tiap-tiap kelompok tani miliki.

Inovasi (Teknik, Sosial dan Ekonomi)

Inovasi yang dimaksudkan dalam PerBup No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani menekankan bahwa dengan mengandalkan pembaharuan yang sangat dibutuhkan. Inovasi desawa ini sangat penting dan berpengaruh besar. Berkenaan dengan inovasi yang dimaksudkan baik secara teknik, sosial dan ekonomi pada pembaruan inovasi dalam perkebunan kelompok tani kelapa sawit.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa pengertian dari inovasi (Teknik, Sosial, dan Ekonomi) beragam dalam masyarakat petani sawit, pembaharuan yang dilakukan masih seputar teknik produksi kelapa sawit dan bagian ekonomi melakukan pemasaran dengan mencari harga pemasaran yang terbaik. Sejauh ini semua dilakukan demi meningkatkan produktivitas dari hasil perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan anggota kelompok tani.

Berkenaan dengan hasil data yang diuraikan sebelumnya, inovasi (Teknik, Sosial, dan Ekonomi) yang ada pada petani kelapa sawit diupayakan dengan sebaik mungkin, dari pihak pemerintah melakukan penyuluhan terkait teknik pembaruan dan dari masyarakat juga melakukan hal yang sama seperti teknik penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan peremajaan. Pada bidang lainnya juga melakukan pemasaran hasil kelapa sawit dengan mencari celah harga tertinggi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pendapatan dan Kesejahteraan

Pendapatan dan kesejahteraan merupakan dua hal wujud dari upaya yang dilakukan oleh para kelompok petani. PerDa No.12 Tahun 2019 mengaitkan hal ini dengan upaya kemandirian petani dan cara petani dalam berinovasi atau melakukan

pembaharuan, jika kedua hal tersebut benar dilakukan tentunya pendapatan dan kesejahteraan berbanding lurus dengan upaya yang ada.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa menunjukkan penghasilan petani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi cukup stabil, hal ini tentunya dibersamai dengan harga kelapa sawit yang menyentuh angka Rp.2.000,-/kg nya benar-benar menunjang penghasilan mereka dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan para petani. Pendapatan petani juga melebihi UMK Paser yaitu Rp. 3.062.462,- yang menunjukkan angka kesejahteraan para petani.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa dapat diketahui bahwa komoditas kelapa sawit saat ini sedang tinggi dan harga yang ditawarkan dipasaran juga jauh dari angka-angka sebelumnya sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tentunya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok tani kelapa sawit. Pendapatan yang meningkat dikarenakan harga sawit yang melonjak naik dari harga-harga sebelumnya yang pernah ada, kisaran harga Rp.2000,- / kg nya kelapa sawit memang cukup membantu petani sawit dalam menjalankan produktivitas mereka, kesejahteraan petani juga berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan karena penghasilan yang didapat mampu melampaui UMK Paser, tetapi akan lebih baik jika kesejahteraan tersebut tetap dibarengi dengan kontribusi pemerintah dalam menunjang berbagai kebutuhan kelompok-kelompok petani.

Meningkatkan Peran Kelembagaan Petani dalam Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam PerBup Paser No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan petani disebutkan bahwa untuk mengetahui kelembagaan petani, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Paser atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan petani di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dimaksudkan bahwa sudah menjadi hak-hak para petani yang tergabung dalam kelembagaan petani/ kelompok tani untuk mendapatkan monitoring, evaluasi dan penilaian kegiatan secara berkala oleh pemerintah daerah, pada bagian ini berusaha menyoroti terkait ketiga hal yang berkaitan erat dengan kelembagaan petani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung di dalamnya.

Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan peninjauan yang dengan tujuan untuk mengkontrol kondisi dari kelembagaan petani, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan perkembangan kelompok tani yang mestinya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa diketahui bahwa benar monitoring dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pengawalan program-program baru, tetapi untuk frekuensi monitoring yang dilakukan masih sangat minim.

diketahui monitoring pernah didapatkan oleh kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi berupa sosialisasi, penyuluhan, bantuan dan agenda yang melibatkan banyak pihak. Tetapi untuk intensitas evaluasi yang masih rendah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat kelompok tani juga tidak mendapatkan hal tersebut.

Evaluasi Permasalahan Kegiatan

Evaluasi permasalahan kegiatan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisa kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh kelompok tani agar dapat dipelajari kembali dan memberikan sumbangsih yang positif terhadap kelompok tani.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa memang benar evaluasi sejauh ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, hal ini dikarenakan berbagai hal mendasar seperti anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tidak menyertakan untuk melakukan evaluasi, lalu untuk pemerintah desa tidak melakukan evaluasi karena dalam hal ini pemerintah desa tentunya bergerak dan berjalan bersama dengan dinas selaku pelaksana utama dalam pemerintahan pada PerDa yang ada.

Penilaian Kelembagaan Petani Sawit

Penilaian kelembagaan petani sawit salah satu tujuannya adalah agar didapatkannya evaluasi atau perbaikan dalam setiap agenda atau program pemerintah yang melibatkan kelompok tani.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa penilaian terhadap kelembagaan petani sejauh ini memang belum pernah terlaksana dikarenakan permasalahan anggaran juga berbagai hal mendasar yang mempengaruhi sehingga belum dapat dilaksanakan dan masih terus diupayakan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi sudah sejahtera namun implementasi PerDa No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani belum dapat berjalan dengan maksimal karna dari segi evaluasi dan penilaian kelembagaan sejauh ini belum terlaksana hanya dari segi monitoring yang sudah terlaksana yaitu dilihat dari berbagai hak-hak kelompok tani yang masih luput dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok tani kelapa sawit Desa Kerta Bumi, adapun secara rinci penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser secara umum masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani masih banyak yang belum mengetahui PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan Petani, hanya sebagian kecil yang mengetahui tetapi semua berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan jelas, adapun dari pihak pemerintah juga terus mengupayakan dan memaksimalkan tugas dan kewajiban untuk pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Kerta Bumi sudah memiliki Kemandirian, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dari tiap kelompok untuk mampu memberdayakan sumber daya yang mereka punya dengan baik dan tidak hanya mengandalkan pada satu sumber saja, kemampuan kelompok tani untuk mampu swadaya dengan keanggotaannya dalam pengadaan berbagai kebutuhan sudah menunjukkan kemandirian yang mereka tiap-tiap kelompok tani miliki.
3. Inovasi (Teknik, Sosial, dan Ekonomi) yang ada pada petani kelapa sawit sudah diupayakan dengan sebaik mungkin, dari pihak pemerintah melakukan penyuluhan terkait teknik pembaruan dan dari masyarakat juga melakukan hal yang sama seperti teknik penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan peremajaan. Pada bidang lainnya juga melakukan pemasaran hasil kelapa sawit dengan mencari celah harga tertinggi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
4. Terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi, komoditas kelapa sawit saat ini sedang tinggi dan harga yang ditawarkan dipasaran juga jauh dari angka-angka sebelumnya sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tentunya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok tani kelapa sawit. Pendapatan yang meningkat dikarenakan harga sawit yang melonjak naik dari harga-harga sebelumnya yang pernah ada, kisaran harga Rp.2000,- / kg nya kelapa sawit memang cukup membantu petani sawit dalam menjalankan produktivitas mereka, kesejahteraan petani juga berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan, tetapi akan lebih baik jika kesejahteraan tersebut tetap dibarengi dengan kontribusi pemerintah dalam meunujng berbagai kebutuhan kelompok-kelompok petani.
5. Monitoring pernah didapatkan oleh kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi berupa sosialisasi, penyuluhan, bantuan dan agenda yang melibatkan banyak pihak. Tetapi untuk intensitas evaluasi yang masih rendah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat kelompok tani juga tidak mendapatkan hal tersebut.
6. Evaluasi sejauh ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, hal ini dikarenakan berbagai hal mendasar seperti anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tidak menyertakan untuk melakukan evaluasi, lalu untuk pemerintah desa tidak melakukan evaluasi karena dalam hal ini pemerintah

desa tentunya bergerak bersama dengan dinas selaku pelaksana utama dalam pemerintahan pada Perda yang ada.

7. Penilaian terhadap kelembagaan petani sejauh ini memang belum pernah terlaksana dikarenakan permasalahan anggaran juga berbagai hal mendasar yang mempengaruhi sehingga belum dapat dilaksanakan dan masih terus diupayakan.

saran

1. Terkait implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani dalam mensejahterakan kelompok tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser perlu dimaksimalkan dalam berbagai hal, peningkatan sosialisasi dan penggiatan program-program yang banyak melibatkan kelompok tani perlu adanya pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang mesti dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan masyarakat kelompok tani.
2. Dikarenakan kemandirian yang sudah dialami oleh kelompok tani diupayakan secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah, perlu adanya keterlibatan pemerintah secara mendalam sehingga terjadinya peningkatan kemandirian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat kelompok tani.
3. Terkait inovasi baik dari pemerintah maupun masyarakat kelompok tani dibutuhkan kembali berbagai pembaharuan yang menciptakan berbagai inovasi terbaru yang dapat membantu efektivitas dari produksi, teknik, sosial dan ekonomi masyarakat kelompok tani. Dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi, yang lebih antara pemerintah daerah dan masyarakat kelompok tani demi mewujudkan inovasi-inovasi tersebut.
4. Pendapatan dan kesejahteraan petani terjadi peningkatan salah satu penyebabnya adalah keadaan yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas kelapa sawit di masyarakat, dibutuhkan peran dan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam hal ini misalnya seperti pemberian akses pasar yang lebih meluas agar dapat membantu masyarakat kelompok tani.
5. Dalam hal monitoring yang dilakukan masih sangat minim, dibutuhkan peningkatan kepedulian pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan terkait monitoring misalnya dilakukan penjadwalan dalam jangka waktu yang telah diinformasikan kepada para kelompok tani, karena hal tersebut sedikit banyaknya sangat membantu masyarakat kelompok tani.
6. Dikarenakan dalam hal evaluasi yang masih sangat minim dari pemerintah, dibutuhkannya peningkatan dan penjadwalan yang dilakukan kepada kelompok tani, evaluasi tersebut tentunya sangat membantu untuk kelompok tani agar terus berbenah lebih baik lagi.
7. Sehubungan dengan penilaian kelembagaan petani yang belum pernah dilaksanakan, sangat dibutuhkan penilaian kelembagaan tersebut agar dijalankan secara berkala agar memberikan semangat perbaikan dari kelompok tani untuk menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Djogo, dkk. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry*. World Agroforestry Center (ICRAF). Bogor
- Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi, 2011. *Mengukur Kesejahteraan Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*. (Mutiarra Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penerjemah). Bintaro: Marjin Kiri

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

